

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2010

NOMOR : 34



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 462 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 374 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNTUK KEDUAKALINYA DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 135 Tahun 2008;

b.bahwa

- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan yang meningkat sesuai situasi dan kondisi serta adanya aspirasi yang berkembang, maka Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk ketigakalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;

18. Peraturan ...

19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 135 Tahun 2008;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 374 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNTUK KEDUAKALINYA DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2007.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 135 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 11 dan angka 12 diubah serta angka 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

10. Badan ...

10. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung.
 11. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.
 12. Badan Legislasi adalah Badan Legislasi DPRD Kota Bandung.
 13. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

(2) Besarnya premi asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sama dengan tunjangan asuransi dan premi asuransi kesehatan bagi Walikota Bandung.
 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 12.500.000 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan ;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan; dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan.
 4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Alokasi perjalanan dinas studi banding alat kelengkapan DPRD per tahun adalah sebagai berikut :
 - a. Komisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Badan Anggaran, sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Badan Kehormatan, sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Panitia Khusus sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. dihapus
 - f. Badan Legislasi sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 Juli 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 01 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 34